

**KAMPANYE POLITIK DI PONDOK PESANTREN MENURUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

DEVI MUHSONATI

NIM 19230018



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**KAMPANYE POLITIK DI PONDOK PESANTREN ANALISIS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

DEVI MUHSONATI

NIM 19230018



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KAMPANYE POLITIK DI PONDOK PESANTREN MENURUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 November 2023

Penulis



Devi Muhsonati

NIM 19230018

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Devi Muhsonati NIM :
19230018 Program Studi Hukum Tata (Siyasah) Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KAMPANYE POLITIK DI PONDOK PESANTREN MENURUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi Pondok Pesantren Sabilurraosyad Gasek Kota Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 30 November 2023

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.

NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Irham Bashori Hasba, M.H.

NIP. 198512132015031005

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN




Dewan Penguji Skripsi saudari Devi Muhsonati, NIM 19230018, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**KAMPANYE POLITIK DI PONDOK PESANTREN MENURUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dosen Penguji

1. Nur Jannani, S.HI., MH ()
NIP 198110082015032002
Ketua
2. Teguh Setyobudi, S.HI., MH. ()
NIP 19790313201608011033
Sekretaris
3. Dr. H., M. Aunul Hakim, MH ()
NIP 196509192000031001
Penguji Utama

Malang, 20 Desember 2023

Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 1977082220005011003

BUKTI KONSULTASI

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH
	Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Devi Muhsonati
NIM/Jurusan : 19230018 / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, MH.
Judul Skripsi : Kampanye Politik Di Pondok Pesantren Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Pondok Pesantren Sabilurraosyad Gasek Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Juni 2023	Proposal Skripsi	
2.	10 juli 2023	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	19 Juli 2023	Konsultasi BAB I dan II	
4.	16 Agustus 2023	Revisi BAB I dan II	
5.	12 September 2023	Konsultasi BAB III	
6.	17 September 2023	Konsultasi Arahan Penelitian	
7.	26 September 2023	Revisi Konsep Teori	
8.	24 Oktober 2023	Revisi BAB III	
9.	17 November 2023	Revisi BAB III dan IV	
10.	24 November 2023	ACC Skripsi	

Malang, 30 November 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum..

NIP. 196807101999031002

MOTTO

”Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara yang ada di dalam dirimu.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	Ā	اي	Ay
ي	I	ي	Ī	اوي	Aw
و	U	و	Ū	اوي	Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “shalat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ **KAMPANYE POLITIK DI PONDOK PESANTREN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU XXI/2023 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang)**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. H., M. Aunul Hakim, MH Sebagai penguji utama, Nur Jannani, S.HI., MH sebagai ketua penguji, Teguh Setyobudi, S.HI., MH. sebagai sekretaris penguji. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menguji, memberikan saran, dan kritikan terhadap skripsi saya.
5. Irham Bashori Hasba, SH., M.Hum., Selaku dosen pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan karena telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Dra. Jundiani, SH., M.Hum., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau-beliau semua.

9. Segenap keluarga HTN angkatan 2019 yang telah kebersamai saya untuk berjuang dari awal hingga akhir semester serta menjadi bagian yang teramat mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Malang.
10. Orang tua saya yang saya sayangi, yaitu Bapak Moh.Darum dan Almh. Ibu Poniyah yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya dengan sepenuh hati. Serta keluarga besar saya dan partner saya Muhammad Saifudin. Berkat doa, ridho dan perjuangan kalian semua saya dapat melanjutkan pendidikan sampai saat ini. Terimakasih karena telah menjadi saksi perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala yang dilakukan bernilai pahala dan kelak mendapat balasan yang setimpal.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami berharap ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 30 November 2023

Penulis

Devi Muhsonati

NIM 19230018

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	14

E. Manfaat Penelitian	15
F. Definisi Operasional.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kerangka Teori.....	29
BAB III	44
METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	51
B. Pembahasan Dan Analisis.....	58

1. Kampanye Politik Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023	58
2. Perspektif Siyasa Dusturiyah Terhadap Kampanye Politik Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang	67
BAB V.....	71
KESIMPULAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Devi Muhsonati 19230018, **Kampanye Politik Di Pondok Pesantren Menurut Putusan Mahkamah Nomor 65/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Irham Bashori Hasba, MH.

Kata Kunci : Kampanye Politik; Pondok Pesantren; Siyasah Dusturiyah

Indonesia adalah negara demokrasi pada saat menjelang pemilu para calon kandidat akan berlomba-lomba dalam memenangkan suaranya. Dalam hal ini terdapat strategi politik salah satunya adalah kampanye politik. Kampanye politik menargetkan semua lapisan kalangan masyarakat tidak terkecuali Pondok Pesantren. Pada UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu meralarang Kampanye di Tempat Pendidikan. Tetapi peneliti menemukan adanya kampanye di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang, dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan analisis Putusan MK No 65/PUU-XXI/2023 perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini bertujuan 1) Menganalisis dan mendeskripsikan terkait kampanye politik di Pondok Pesantren menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, 2) Menganalisis dan mendeskripsikan terkait Perspektif siyasah dusturiyah terhadap kampanye politik di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang. Penelitian ini adalah yuridis empiris. Menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Kemudian data diolah menggunakan metode pemeriksaan, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dan pembahasan menyatakan kampanye politik di Pondok Pesantren meliputi beberapa hal (1) Dalam pelaksanaannya kampanye yang dilakukan di Pondok Pesantren adalah salah satu bentuk implementasi putusan MK No 65/PUU-XXI/2023 pada kampanye tersebut tidak membawa atribut sesuai dengan larangan pada PKPU No 23 Tahun 2017 . (2) Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundangundangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. kampanye pemilu dalam Fiqh Siyasah disebut Penawaran Diri Dalam Islam. Hal ini diperbolehkan dalam islam dalam surah Yusuf [12] : 5

ABSTRACT

Devi Muhsonati, 19230018, **Political Campaigns in Islamic Boarding Schools According to Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 Siyasah Dusturiyah Perspective (Study of the Sabilurrosyad Gasek Islamic Boarding School in Malang City)**. Thesis, Study Program of Constitutional Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor, Irham Bashori Hasba, MH.

Keywords : *Political Campaigns; Islamic boarding school; Siyasa Dusturiyah*

Indonesia is a democratic country. When the election approaches, prospective candidates will compete to win their vote. In this case, there are political strategies, one of which is a political campaign. Political campaigns target all levels of society, including Islamic boarding schools. Law No. 7 of 2017 concerning Elections prohibits campaigning in educational settings. However, the researcher discovered that there was a campaign at the Sabilurrosyad Malang Islamic Boarding School, therefore the researcher was interested in conducting research with an analysis of Constitutional Court Decision No. 65/PUU-XXI/2023 from the perspective of Siyasah Dusturiyah.

This research aims to 1) Analyze and describe political campaigns in Islamic boarding schools according to Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023, 2) Analyze and describe related siyasah dusturiyah perspectives on political campaigns in Sabilurrosyad Malang Islamic Boarding Schools. This research is empirical juridical. Using a sociological juridical approach. The research location is at the Sabilurrosyad Gasek Islamic Boarding School, Malang City. Data sources consist of primary data and secondary data. Data collection methods were carried out by means of interviews, observation and documentation studies. Then the data is processed using examination, verification, analysis and conclusion methods.

The results and discussion state that political campaigns in Islamic boarding schools include several things (1) In their implementation, campaigns carried out in Islamic boarding schools are a form of implementation of Constitutional Court decision No. 65/PUU-XXI/2023 in that the campaign does not carry attributes in accordance with the prohibition in PKPU No. 23 of 2017. (2) Siyasah dusturiyah is the part of siyasah fiqh which discusses matters of state legislation, which also discusses the concepts of constitution, legislation, democratic institutions and shura. Election campaigns in Fiqh Siyasah are called Self-Offering in Islam. This is permitted in Islam in Surah Yusuf [12]: 5

مستخلص البحث

دفي محسنتي 19230018 ، الحملات السياسية في المدارس الداخلية الإسلامية وفقًا لقرار المحكمة رقم 65/PUU-XXI/2023 منظور السياسة الدستورية (دراسة مدرسة سبيلوروسيا جاشيك الإسلامية الداخلية في مدينة مالانج). أطروحة، قسم القانون الدستوري، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف ، إرهام باشوري حسبة ، MH.

الكلمات المفتاحية: الحملة السياسية; مدرسة داخلية إسلامية; سياسة دستورية

إندونيسيا دولة ديمقراطية. وعندما يقترب موعد الانتخابات، سوف يتنافس المرشحون المحتملون للفوز بأصواتهم. وفي هذه الحالة هناك استراتيجيات سياسية، إحداهما حملة سياسية. وتستهدف الحملات السياسية جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك المدارس الداخلية الإسلامية. قانون رقم (7) لسنة 2017 بشأن الانتخابات يحظر الدعاية الانتخابية في المؤسسات التعليمية. ومع ذلك، اكتشف الباحث أن هناك حملة في مدرسة سبيل الورد الإسلامية مالانج، لذلك اهتم الباحث بإجراء بحث مع تحليل قرار المحكمة الدستورية من وجهة نظر السياسة الدستورية 65/PUU-XXI/2023 رقم

تهدف هذه الدراسة إلى (1) تحليل ووصف الحملات السياسية في المدارس الداخلية الإسلامية وفقًا ، (2) تحليل ووصف ما يتعلق بمنظور السياسة 65/PUU-XXI/2023 لقرار المحكمة الدستورية رقم الإسلامية الداخلية مالانج. هذا البحث قانوني Sabilurrosyad الداخلية على الحملات السياسية في مدرسة Sabilurrosyad Gasek تجريبي. استخدام نوع اجتماعي من النهج القانوني. يقع موقع البحث في مدرسة الإسلامية الداخلية ، مدينة مالانج. يتكون مصدر البيانات من البيانات الأولية والبيانات الثانوية. يتم تنفيذ طرق جمع البيانات عن طريق المقابلات والملاحظات ودراسات التوثيق. ثم يتم الحصول على البيانات باستخدام طرق الفحص والتحقق والتحليل والاستنتاج.

تشير النتائج والمناقشة إلى أن الحملات السياسية في المدارس الداخلية الإسلامية تتضمن عدة أمور (1) تعتبر الحملات التي تتم في المدارس الداخلية الإسلامية في تنفيذها شكلاً من أشكال تنفيذ قرار حيث أن لا تحمل الحملة سمات وفقاً للحظر الوارد في 65/PUU-XXI/2023 المحكمة الدستورية رقم 23 لعام 2017. (2) السياسة الدستورية هي جزء من فقه السياسة الذي يناقش مسائل PKPU تشريعات الدولة، والذي يناقش أيضاً مفاهيم الدستور والتشريع والمؤسسات الديمقراطية والشورى. تسمى الحملات الانتخابية في فقه السياسة بالتضحية في الإسلام. وهذا جائز في الإسلام في سورة يوسف [12]: 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 UUD 1945, ayat 2 menyatakan "bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi", rakyat Indonesia adalah negara demokrasi, yang secara umum merupakan bentuk pemerintahan rakyat oleh rakyat, untuk rakyat, dan untuk rakyat. Namun, karena Indonesia adalah negara dengan banyak pulau dan populasi yang sangat beragam dari berbagai ras, agama, suku, dan penduduk, tidak mungkin bagi penduduknya untuk menjalankan kebijakan kedaulatannya secara mandiri secara individu. Akibatnya, kedaulatan dilaksanakan melalui sistem perwakilan dan pemerintahan.¹

Dalam sejarahnya, demokrasi di Barat berkembang dari bentuk demokrasi langsung yang berakhir pada abad pertengahan. Kemudian, dengan munculnya Renaissance dan Reformasi, yang menekankan hak hidup, kebebasan, dan hak memiliki, muncul gerakan demokrasi pada abad ke-19 konstitusional. Demokrasi konstitusional melahirkan demokrasi Negara kesejahteraan.²

¹ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959

² Musthofa, *Konsep Memperdalam Demokrasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), 28

Negara demokrasi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Mayoritas orang bisa langsung menggunakan hak keadualatann sendiri. Kedaulatan adalah nilai-nilai nasional yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang berada di lembaga legislatif. Untuk memilih wakil rakyat, pemilihan umum diselenggarakan, di mana setiap anggota masyarakat dapat memilih wakil yang disukainya. Dalam negara demokrasi, tidak ada alasan untuk memaksakan pemilu. Selain pemilihan wakil presiden, ada juga pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Orang-orang memiliki hak untuk memilih presiden negara.³

Pemilihan Umum ini, yang diatur dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia⁴

“(1)Setiap lima tahun sekali, pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3)Partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum ini adalah partai politik. (4)Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan secara individu. (5)Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang tetap, mandiri, dan berskala nasional.”

Konstitusi tidak secara tegas menjelaskan dalam ketentuan ini apa yang dimaksud dengan pemilihan parlemen (Pemilu). Pembukaan UU Pemilu Nomor 7

³ Olson, “Dictatorship, Democracy, and Development”. *American Political Science Review*, 1993. 567576.

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959

Tahun 2017 menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu diadakan pemilihan umum. memilih anggota DPR, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota DPR untuk mewujudkan hak rakyat atas pilihan sendiri dalam pembentukan

Politik dan kampanye tidak dapat dipisahkan dari pemilu. Kampanye adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang digunakan untuk mendorong sekelompok orang untuk menggunakan hak mereka untuk memilih dalam kampanye pemilu. Oleh karena itu, kampanye adalah kegiatan yang tidak dapat dihindari untuk mencapai tujuan jabatan yang diinginkan; itu adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kampanye, menurut Rogers dan Storey, adalah kumpulan tindakan komunikasi yang direncanakan dan dilakukan secara konsisten pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan akibat atau efek tertentu kepada khalayak yang sangat besar. Menurut sejumlah ahli komunikasi, definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling umum dan banyak diterima oleh ilmuwan komunikasi. Jadi, pada dasarnya, kampanye adalah hal yang biasa. Bahkan dalam kasus tertentu, proses kampanye seringkali tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur.⁵

⁵ Siti Fatimah, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, Resolusi", Vol. 1 No. 1 Juni 2018 HAL 9 <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>

Dasar hukum terkait kampanye diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana dijelaskan pada Pasal 267 ayat (1) “Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab”.⁶ Aturan main yang jelas dibuat untuk kampanye yang dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat dan dilakukan secara bertanggung jawab serta menjaga ketertiban dan keamanan.

Untuk itu telah ditetapkan beberapa larangan dalam kampanye menurut pasal 280 (1) UU no 7Tahun 2017⁷, yaitu:

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta lain.
- d. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan ataupun kelompok masyarakat.
- e. Mengganggu ketertiban umum. Yang dimaksud mengganggu ketertiban umum dalam hal ini adalah suatu keadaan yang memungkinkan penyelenggaraan

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

pemerintahan, pelayanan umum dan kegiatan masyarakat tidak dapat berlangsung sebagaimana biasa.

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau peserta pemilu yang lain.
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta kampanye yang lain.
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain, selain tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada 6 peserta kampanye

Pasal 280(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana peserta kampanye pemilu tidak diperbolehkan menggunakan tempat negara, tempat ibadah dan latihan sebagai lokasi kampanye. Hal ini sulit dibatasi dalam proses kampanye yang dilakukan di bidang pendidikan dan keagamaan, mengingat tempat ibadah dan pendidikan merupakan poros penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu sering terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 280 ayat (2) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i,

dan huruf j, dan ayat (21) merupakan tindak pidana Pemilu. Yang berarti sanksi terhadap pelanggaran ini adalah sanksi pidana. Sementara itu, sanksi dari pelanggaran aturan tersebut tertuang dalam pasal 521 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi, "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000."

Tidak hanya itu, dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye yang terdapat pada pasal 23 ayat (1).⁸

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui metode :

- 1) Pertemuan terbatas
- 2) Pertemuan tatap muka
- 3) Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
- 4) Pemasangan alat peraga ditempat umum
- 5) Media social
- 6) Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam

⁸ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973

jaringan

- 7) Rapat umum
- 8) Debat pasang calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden dan wakil presiden
- 9) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dapat dilihat dari banyaknya metode kampanye politik dalam Undang-undang dan PKPU, para pasangan calon memiliki kesempatan yang cukup luas dalam memperkenalkan diri dan serta visi dan misi program-program mereka.

Baru-baru ini, terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap permohonan adanya ketidakpastian hukum terhadap Penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. ketidakpastian hukum ini diakibatkan adanya kontradiksi antara norma dengan penjelasan sehingga menimbulkan suatu kekacauan di lapangan. Pada objek permohonan ini bahwa terdapatnya ketidakserasian antara norma pada Pasal 280 ayat (1) huruf h “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Namun, terdapatnya kontradiksi pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bahwa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan dapat

digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”.

Adanya sifat *contradiction in terminis* tersebut dapat dilihat dimana Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, namun di Penjelasannya justru mengecualikannya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti.

Permasalahan yang terjadi pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU NO.7 TAHUN 2017 bukan didasarkan pada konflik norma, melainkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum dengan penegakan hukum sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Ini merupakan suatu dilematis hukum, dimana dalam norma kampanye di fasilitas pemerintah, Pendidikan, dan tempat ibadah sesuatu yang dilarang tetapi dalam penjelasan dapat diperbolehkan dengan pengecualian tanpa menggunakan atribut kampanye.

Tidak ada definisi kampanye yang jelas dalam agama Islam, terutama dalam fiqh politik. Namun, beberapa elemen perilaku Islam menunjukkan

bahwa tindakan tersebut memiliki makna kampanye, seperti menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan mengajak orang lain untuk memilihnya.⁹

Tidak pernah ada pemilihan umum (pemilu) pada masa Nabi Muhammad SAW, maka secara otomatis tidak ada kampanye seperti sekarang ini. Namun jika melihat pemilihan pemimpin Ali Bin Abi Thalib pada era Khulafaur Rasyidin yang memanggilmnya untuk memilih setelah terbunuhnya Utsman Bin Affan. Namun hal ini harus dibuktikan karena riwayat pengangkatan Khulafaur Rasidin menunjukkan bahwa Ali Bin Abi Thalib pada awalnya menolak untuk menerima jabatan tersebut.¹⁰

Islam dalam situasi ini fiqh siyasah yang memperhatikan, menjunjung tinggi dan menjaga kebebasan bersama, sangat cocok dengan keadaan yang terjadi di Indonesia sesuai dengan kasus-kasus yang bersinggungan dengan pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan pemimpin. Alsiyasah al-dusturiyyah membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan negara, kepemimpinan, pemerintahan, konstitusi, perundang-undangan, lembaga demokrasi dan refleksi Islam.

Politik Dusturiyah sama dengan Undang-undang Dasar, atau negara yang menggunakan hukum untuk menegakkan hukum. Dalam bukunya yang berjudul Al-siyasah alsyar'iyyah, Abddul Khalaf Wahab menyatakan bahwa

⁹ Muhammad Ashsubli, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik", Vol. 8, No. 1, *Jurnal Ilmiah Syariah*, November, 2017, 24.

¹⁰ Rampung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 129.

prinsip-prinsip yang dilakukan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan setiap orang di mata hukum, tanpa membedakan agama, status sosial, atau status ekonomi. Selain itu, pembicaraan tentang konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber perundang-undangan Negara dan metode pelaksanaannya; ini mencakup sumber material, sejarah, perundang-undangan, dan penafsiran.

Pondok pesantren adalah institusi pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan yang telah lama terkenal sebagai tempat untuk membantu pertumbuhan masyarakat. Selain itu, dia juga berfungsi sebagai penggerak perubahan sosial dan membebaskan orang dari ketertindasan, kesalahan moral, politik, dan kemiskinan. Sebagai lembaga pendidikan Islam, menurut Arifin, pondok pesantren dapat dianggap sebagai pusat pelatihan yang secara otomatis menjadi pusat kebudayaan Islam yang sah dan dilembagakan oleh masyarakat.¹¹

Pesantren adalah institusi pendidikan keagamaan yang memiliki ciri unik yang membedakannya dari institusi pendidikan lainnya. Pondok pesantren adalah komunitas unik di mana orang-orang mengabdikan diri kepada kyai, tuan guru, buya, ajengan, atau nama lainnya untuk mengikuti standar moral tertentu. membentuk budaya atau kultur unik. Pondok pesantren minimal

¹¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai*, (Cet. VII; Jakarta: LP3ES, 1997), 18.

memiliki masjid, asrama (pondok), kyai (tuan guru, buya, ajengan, Abu), dan pengajaran kitab kuning atau naskah salaf tentang ilmu keislaman.¹²

Meningat putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan. Pondok pesantren sama hal seperti tempat ibadah yang hanya boleh digunakan untuk proses belajar mengajar maupun ritual keagamaan. Dan untuk kampanye politik elektoral tidak ada hubungannya dengan keagamaan kurang bijak apabila tempat pendidikan dipergunakan dalam untuk kepentingan politik dan harusnya lembaga pendidikan itu bersifat netral. Kampanye seringkali ditemui di pondok pesantren dengan dalih silaturahmi dan kunjungan sowan. Penelitian ini akan melakukan penelitian di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang Jl. Raya Candi VI C No.303, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146. Dalam beberapa unggahan di media social bahwa pondok pesantren tersebut kerap kedatangan para elite politik hal ini menarik untuk teliti terkait apakah kampanye tersebut masuk dalam kategori jenis pelanggaran kampanye atau sudah termasuk prosedur metode kampanye politik.

¹² Zaini Tamin AR, PESANTREN DAN POLITIK (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari), *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 3 Nomor 2 November 2015 ISSN: 2089-1946 Hal. 324 – 345.

Bawaslu Kabupaten Blitar menemukan pelanggaran kampanye capres-cawapres nomor urut 2 yang digelar di sebuah pondok pesantren (ponpes). Teguran berupa surat imbauan pun dilayangkan sebagai upaya pencegahan pelanggaran kampanye di tempat fasilitas pendidikan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). pelanggaran tersebut terjadi di Ponpes Al Kamal Kunir, Wonodadi Blitar. Adapun pelanggaran yang ditemukan yakni berupa temuan pamflet kegiatan kampanye di lokasi ponpes.

Dalam pamflet tersebut tertulis '1000 kyai Kampoeng se-Blitar Raya dan sekitarnya, Gus Miftah bersama Bapak H Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Terjadi pada Juamt, 15/12/2023 lokasi acara tersebut berpotensi melanggar PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu yang masih memuat ketentuan kampanye Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan tanpa syarat. Dalam Pasal 72 PKPU No 15/2023 disebutkan melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye.¹³

Tema Penelitian ini menarik untuk diangkat karena keterlibatan pondok pesantren terhadap politik pada saat menjelang adanya pemilu. Pada partisipasi pondok pesantren mengingat beberapa hal, *Pertama* kampanye

¹³ Erliana Riady, Bawaslu Kabupaten Blitar Temukan Ponpes Dijadikan Kampanye Pilpres. Detikjatim, 15 Desember 2023, dikases pada 19 Desember 2023 <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7088662/bawaslu-kabupaten-blitar-temukan-ponpes-dijadikan-kampanye-pilpres>

politik di pondok pesantren yang merupakan Lembaga Pendidikan yang seharusnya dilarang oleh undang-undang namun tetap dilakukan di pondok pesantren dengan dalih sillaturhami dan kunjungan terhadap para kiai. *Kedua* Metode Kampanye yang dilakukan oleh para pasangan calon di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan media sosial. Namun pada proses pelaksanaannya apakah dikatakan pelanggaran kampanye atau tidak perlu di telaah kembali terkait kampanye apakah sudah memenuhi sesuai dengan prosedur dalam Undang-undang.

Berdasarkan pemaparan di atas, menarik untuk mengkaji pelaksanaan kampanye politik di pesantren yang merupakan lembaga pendidikan sekaligus keagamaan dalam sudut pandang hukum positif, yaitu. dalam Putusan MK No 65/PUU-XXI/2023 dan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan dan dalam pandangan Islam dengan menggunakan *siyasah dusturiyah*. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah ini menarik untuk dibahas secara menyeluruh, dan penulis berencana untuk membahasnya dalam penelitian skripsi ini dengan judul; **“Kampanye Politik Di Pondok Pesantren Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU XXI/2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kampanye politik di Pondok Pesantren Sabilurrosyad menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana Perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap kampanye politik di Pondok Pesantren Sabillurosyad Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan terkait kampanye politik di Pondok Pesantren menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023
2. Menganalisis dan mendeskripsikan terkait Perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap kampanye politik di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi ilmiah untuk dijadikan rujukan ilmu pengetahuan tentang kampanye politik di Pondok Pesantren dalam pandangan Putusan MK No 65/PUU-XXI/2023 dan *siyasah dusturiyah*.

2. Manfaat Praktis

Untuk memenuhi tugas akhir serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan berbagai pihak baik itu pemerintah maupun akademisi dalam merumuskan hukum atau kebijakan terkait kampanye politik di pondok pesantren.

F. Definisi Operasional

1. Kampanye

Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilu. dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.¹⁴ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam

¹⁴ LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 182

parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.¹⁵

2. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.¹⁶

kata pondok berasal dari bahasa arab “funduk” yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Pada umumnya pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari

¹⁵ <https://kbbi.web.id/kampanye> di akses pada selasa 9 Mei 2023 pukul 01.42 WIB.

¹⁶ LEMBARAN NEGARA RBPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 191

tempat asalnya.¹⁷ Sedangkan kata pesantren berasal dari kata dasar “santri” yang dibubuhi awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri¹⁸

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional Islam yang terdapat di Indonesia. Di pondok pesantren, para santri atau murid belajar agama Islam, ilmu-ilmu keislaman, serta ilmu-ilmu umum seperti bahasa, matematika, dan lain-lain. Selain itu, di pondok pesantren juga terdapat program pengajian, kajian kitab suci, pengajian rutin, dan lain-lain²⁵

3. Siyasah Dusturiyah

Fikih siyasah dusturiyah yakni siyasah yang membahas mengenai pembuatan hukum, sistem pemerintahan, pelaksanaan hukum, dan administrasi pemerintahan. Dalam hal ini merujuk pada pembentukan perundang-undangan, yang mana terdapat sub bagian di dalamnya salah satunya yaitu as-shulthah at-tasyriyyah (siyasah tentang pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syariat Islam).

¹⁷ Team Penyusunan Kamus Besar, (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1990), 677.

¹⁸ Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (Cet. I; Jakarta: P3M, 1986), 98-99. ²⁵ "Pondok Pesantren." Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas. Diakses pada 9 Mei 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_pesantren

G. Sistematika Pembahasan

Dalam kaitannya untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini perlu dikemukakan tentang rencana sistematika penulisan, maka penulis menyusun penelitian ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Rencana sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari Halaman Judul, Sampul Bagian Dalam, Pernyataan Keaslian, Persetujuan pembimbing, Pengesaha, Kata pengantar, Kata Pengantar Abstrak dan Daftar Isi.

2. Bagian Pokok

a) Bab 1: Pendahuluan

latar belakang, rumusan masalah yang terdiri atas dua (2) pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang terbagi menjadi lima poin (jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data), penelitian terdahulu, kerangka teori, serta yang terakhir yakni sistematika penulisan.

b) Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang tinjauan Pustaka terkait yang berisi penelitian terdahulu dimana pemaparan mengenai bagaimana judul dalam penelitian dianalisis menggunakan penelitian lainnya. Dalam penelitian terdahulu dicantumkan beberapa penelitian yang hampir sama substansi pembahasannya guna dibandingkan dengan penelitian yang akan diteliti sehingga menghasilkan analisis yang pas. Kemudian sub bab berikutnya ada kerangka teori yang fungsinya kurang lebih untuk menelaah teori apa yang dikaji oleh peneliti dalam tulisan ini. Kajian Teori disini berisi tentang pemahaman teori maupun konsep yang diambil oleh peneliti.

c) BAB III: Metode Penelitian

Berisi tentang substansi dari metode yang diangkat, seperti; Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta teknik Pengolahan dan Analisis Data. Yang tujuannya agar mengetahui langkah-langkah seperti apa yang dilakukan dalam penelitian ini mulai dari analisis, jenis penelitian, verifikasi data, dan masih banyak lagi.

d) BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun terkait dengan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini yakni kampanye di pondok pesantren menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 perspektif *siyasah dusturiyah*

e) BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Rangkuman bab ini bukanlah ringkasan kajian, melainkan tanggapan singkat atas rumusan masalah di bagian pendahuluan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sama dengan jumlah pernyataan masalah. saran adalah anjuran dan usulan kepada pihak terkait atau pihak yang akan memiliki wewenang di tema yang diteliti untuk kepentingan masyarakat dalam hal topik penelitian, serta usulan untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Isi saran dapat dikaitkan dengan manfaat penelitian tertulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini dilakukan oleh Sehatman Al-Akbar Hasibuan dengan judul skripsi “ Pengaruh Pesantren Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Pesantren Al Kautsar Al-Akabr Kota Medan” Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Studi Islam Fakulyas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif berupa lapangan (field research) yaitu pengumpulan data dengan penelitian di tempat terjadinya gejala yang diteliti.

Adapun permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini yakni sejauh mana peran pesantren al-Kautsar al-Akbar terhadap elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur melihat pesantren sebagai wadah dalam meningkatkan elektabilitas mereka di masyarakat. Selain karena pesantren merupakan tempat agamis, tempat yang mudah mendulang simpati dan empati masyarakat maupun jajaran pesantren (santri dan

alumninya), juga sebagai tempat untuk mencari dukungan kyai. Karena kyai merupakan pusat dari kegiatan yang ada dalam pesantren tersebut. Dari segi persamaan terdapat kesamaan dalam penelitian ini terkait kegiatan politik pada pondok pesantren menjelang diadakannya pemilihan politik.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Mohamad Ferhat Iqbal Pasaa dan Marzuki dengan judul jurnal *"Partisipasi Politik Santri Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Dalam Pasangan Joko Widodo Dan K.H. Ma'ruf Amin Pada Pilpres Tahun 2019"* E-CIVICS _ EJournal Student : Media Kajian Mahasiswa Kewarganegaraan Vol. 10 No. 05 Tahun 2021.

Pendekatan yang digunakan penulis di penelitian terdahulu ini yakni deskriptif kualitatif mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya.

Permasalahan yang dikaji ialah seorang santri warga negara yang secara hukum memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan dan bebas akan dirinya sendiri, namun hal tersebut tidak diindahkan dan lebih memilih untuk mengikuti petunjuk dan arahan dari kyai. Gambaran ini sangat bertolak belakang dengan hak seseorang di dalam menentukan pendapat, hal ini disebabkan karena kepatuhan santri terhadap kyai. yakni terkait kontribusi kegiatan politik yang dilaksanakan di pondok pesantren. Terdapat kesamaan dalam penelitian ini terkait kontribusi kegiatan politik

yang dilaksanakan di pondok pesantren. Persamaan penelitian dengan jurnal ini yaitu terkait

3. Penelitian ini dilakukan oleh Daden Fikruzzaman dan Helnafri Ankesa dengan judul jurnal "*Komunikasi Politik Partai Islam Menjelang Pemilu*" Tabayyun Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam Volume 3 No 1 (2022).

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang ada digunakan untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Permasalahan yang dikaji adalah membahas tentang keterlibatan para Ulama di dunia politik sangat berperan dalam penyampaian visi politik kepada masyarakat pada saat berkampanye. Terdapat kesamaan dalam penelitian ini tentang bagaimana partisipasi partai politik islam terhadap kampanye menjelang pemilu, dimana terdapat partisipasi tokoh masyarakat termasuk para ulama dalam dunia politik yang berperan penting dalam penyampaian visi politik terhadap masyarakat umum pada proses kampanye.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Yunnita Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. dengan judul skripsi “*Analisis Fiqih Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik*”

Penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer.

Dalam pembahasan pada penelitian terdahulu kali ini, fokus permasalahan yang diteliti disini ialah tentang bagaimana kampanye melarang melaksanakan kampanye ditempat ibadah dan tempat pendidikan. Akan tetapi bila ditinjau dari fungsi masjid pada masa Rosulullah masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja akan tetapi dapat juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan termasuk kegiatan politik. Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat larangan kampanye politik pada. Lembaga keagamaan.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Irham Bashori Hasba, Progam Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Dengan judul skripsi “*Peran Politik Kiai Dan Santri Menjelang Pemilu 2009 Di Kabupaten Jember Jawa Timur*”

Penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian Kualitatif dengna lebih menekankan dalam analisisnya pada proses dinamika hubungan antar

fenomena yang diminati, dengan menggunakan logika ilmiah. pendekatan pada penelitian ini yaitu fenomenologis yaitu memandang kiai dan santri dalam politik praktis sebagai sebuah fenomena sosial yang menjadi trend kekinian dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan sosiologi politik yang memandang peran andil kiai dan santri dalam kancah politik praktis sebagai sebuah interaksi sosial yang mempunyai dampak positif dan negatif dalam masyarakat.

Permasalahan yang dikaji adalah membahas tentang Keterlibatan Kiai dalam arena politik praktis menjebak kiai untuk berbeda afiliasi politik dengan kiai lainnya, sehingga memberikan dampak terkotak-kotaknya masyarakat dalam menentukan afiliasi politiknya terhadap partai politik. Akibatnya kiai tidak lagi memiliki dukungan penuh dari masyarakat dan tidak memiliki respektasi yang kuat. Persamaan pada penelitian ini adalah mengkaji terkait peran politik oleh masyarakat pondok termasuk kiai dan santri.

TABEL PENELITIAN TERDAHULU

No	NAMA/JUDUL	SUBSTANSI PEMBAHASAN	HASIL TEMUAN	UNSUR KEBARUAN
1.	Skripsi, 2018, Sehatman Al-Akbar Hasibuan, Program Pemikiran Politik Islam Fakultas Ilmu	Adapun mengenai substansi yang dibahas pada penelitian ini yakni peran pesantren	disimpulkan dari hasil penelitian tersebut adanya keterkaitan hubungan	Pada penelitian ini peneliti mengkaji terkait

	<p>Ushuluddin dan Studi Islam.</p> <p><i>“Pengaruh Pesantren Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Pesantren Al Kautsar Al-Akabr Kota Medan)”</i></p>	<p>dalam meningkatkan elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada</p>	<p>pesantren dan politik keduanya saling berkaitan menjadi semacam simbiosis mutualisme, Peran pesantren al Kautsar al Akbar dalam meningkatkan elektabilitas calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018 terlihat dalam bentuk dukungan yang diberikan pesantren terhadap salah satu pasangan calon.</p>	<p>bagaimana adanya keterkaitan antara pondok pesantren dengan politik pada saat diadakannya pemilihan umum.</p>
2.	<p>Jurnal. 2021. Mohamad Ferhat Iqbal Pasaa dan Marzuki. E-CIVICS _ EJournal Student : Media Kajian Mahasiswa Kewarganegaraan Vol. 10 No. 05</p> <p><i>”Partisipasi Politik Santri Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Dalam Pasangan Joko</i></p>	<p>Adapun substansi pembahasan dalam penelitian ini mengenai Partisipasi Politik Santri Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah dalam Pasangan Pilpres Tahun 2019, dikarenakan status santri sebagai warga pesantren yang memiliki budaya patuh terhadap kiai</p>	<p>Partisipasi politik santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah cenderung pasif karena santri hanya menggunakan hak politiknya yang terbatas pada pemberian suara. Selain itu, sifat partisipasi politik santri adalah otonom</p>	<p>Dalam penelitian tersebut peneliti lebih mengkaji terkait pengaruh kiai terhadap pilihan politik santri</p>

	<i>Widodo Dan K.H. Ma'ruf Amin Pada Pilpres Tahun 2019</i>	berhadapan dengan status sebagai warga negara yang membebaskan setiap warganya dalam memilih sesuai dengan kehendak dan hati nurani masyarakat	dengan bentuk partisipasi konvensional karena para santri dalam menyalurkan hak politiknya dilakukan atas dasar keinginan dari diri sendiri tanpa ada perintah dari pihak pondok pesantren	
3.	Jurnal. 2022. Daden Fikruzzaman dan Helnafri Ankesa. Tabayyun Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam Volume 3 No 1 <i>"Komunikasi Politik Partai Islam Menjelang Pemilu"</i>	Penelitian ini melihat bentuk komunikasi politik partai islam di Indonesia sebagai strategi kampanye menjelang pemilu. Strategi komunikasi politik yang digunakan di Indonesia dalam mempengaruhi konstituen pada Pemilu legislatif adalah; Pertama, merangkul kalangan muda atau millennial.	Keterlibatan para Ulama di dunia politik di sangat jelas, dan peran politik yang dimainkan tidak diragukan, hal ini terbukti dengan kegigihan mereka dalam memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan agama.	Dalam penelitian tersebut peneliti menelisik terkait bagaimana Strategi komunikasi politik yang digunakan di Indonesia dalam mempengaruhi konstituen pada Pemilu legislative.
4.	Yunita. 2019. Progam studi Hukum Tata Negara (siyasah Syari'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam	Pembahasan yang diangkat pada penelitian ini ialah meneliti, Bagaimana perspektif fiqh	pandangan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 mengenai	Dalam hal ini peneliti lebih spesifik mengkaji tentang larangan

	<p>Raden Intan Lampung.</p> <p><i>“Analisis Fiqih Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik”</i></p>	<p>siyasah serta UU Nomor 1 Tahun 2015 terhadap masjid sebagai sarana kampanye</p>	<p>larangan menggunakan masjid sebagai media kampanye sudah sesuai dengan syariat Islam mengingat dilarangnya mengagungkan nama selain nama Allah di dalam masjid dan dapat memecah persatuan jamaah masjid.</p>	<p>menggunakan masjid dalam kegiatan kampanye</p>
5.	<p>Skripsi. 2009. Irham Bashori Hasba, Progam Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dengan judul skripsi</p> <p><i>”Peran Politik Kiai Dan Santri Menjelang Pemilu 2009 Di Kabutpaten Jember Jawa Timur”</i></p>	<p>Pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu menarik dukungan kiai pesantren tersebut dengan memperlihatkan bahwa nilai politik kiai dihadapan para politisi dalam upaya mereka membangun basis dukungan ataupun sekedar legitimasi bagi kepentingan politiknya masih cukup tinggi.</p>	<p>Hasil pembahasan dari penelitian ini ialah Kiai dan santri sebagai instrumen pendulang suara. Peranan kiai dan santri dalam politik memberikan jaminan bagi partai politik untu memperoleh suara. Instrument tersebut dapat berbentuk pencalonan kiai dan santri sebagai anggota legislatif atau sebagai juru kampanye, penasehat partai</p>	<p>Dalam hal ini peneliti lebih spesifik mengkaji tentang bagaimana strategi kampanye di dalam pondok pesantren.</p>

			atau lainnya dengan tujuan sebagai daya pikat atas masyarakat.	
--	--	--	--	--

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu diatas, maka peneliti mencoba untuk lebih memfokuskan pada permasalahan yang diteliti kelak, yakni Bagaimana Kampanye di Pondok Pesantren Menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah. Dalam beberapa kajian penelitian terdahulu diatas beberapa dipaparkan ada yang menggunakan pisau analisis Fiqh Siyasah, oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengkajinya menggunakan pisau analisis yang berbeda dan lebih spesifik ke satu bidang Fiqh Siyasah yakni bidang Fiqh Siyasah Dustur atau perundangundangan sehingga dapat menambah wawasan serta menemukan jawaban atas isu hukum yang diambil.

B. Kajian Pustaka

Guna menjadikan sebagai pedoman serta alat analisis dalam menyelesaikan permasalahan hukum, maka peneliti mencantumkan Kajian Pustaka dalam penelitian ini. Adapun Teori – teori yang akan digunakan dalam penelitian ini dirasa mempunyai relevansi maupun keterkaitan dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kelak. Untuk Teori-teori yang dianggap berkesinambungan (relevan) yakni diantaranya seperti Teori Strategi dan Teori

Siyasah Dusturiyah. Serta memberikan penjelasan juga mengenai bagaimana konsep Pemberdayaan Masyarakat sehingga memberi pemahaman lebih mendalam mengenai permasalahan yang hendak dikaji pada penelitian ini. Oleh karenanya, sebagaimana dalam penjelasan secara rinci yakni seperti dibawah ini:

1. Teori Strategi Politik

a. Pengertian Strategi

Dalam buku Peter Schroeder Kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*. Kata *strategos* diartikan sebagai “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena. Strategi merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu ide/gagasan, perencanaan, serta eksekusi pada kegiatan dalam waktu tertentu. Sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan sebelumnya harus dilakukan dalam penyusunan strategi, agar strategi tersebut dapat sesuai dengan yang direncanakan.¹⁹

Berikut ini adalah pengertian dan definisi strategi menurut para ahli:

- a. Karl Von Clausewitz berpendapat strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan.

Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

¹⁹ Peter Schroeder, *Strategi Politik*, (Jakarta: Friedrich-Nauman-zstiftung fur die Freiheit, Indonesia, Cetakan ketiga 2010), 21.

- b. A. Halim berpendapat strategi adalah suatu cara dimana organisasi / lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal.
- c. Kaplan dan Norton berpendapat strategi adalah seperangkat hipotesis dalam model hubungan cause dan effect, yaitu suatu hubungan yang dapat diekspresikan melalui kaitan antara pernyataan if-then.
- d. Stephanie K. Marrus berpendapat strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Sedangkan politik dalam buku ramlan subakti (Subakti, 2018: 02) bahwa politik merupakan suatu yang memiliki tujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian strategi politik merupakan suatu ide atau gagasan dalam bentuk perencanaan khususnya kegiatan politik dengan bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan.

Strategi politik merupakan suatu strategi untuk merealisasikan cita – cita politik contohnya merupakan pemberlakuan peraturan baru,

pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintahan atau yang dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi.²⁰

Salah satu bentuk khusus dalam strategi politik merupakan strategi kampanye. Strategi kampanye ini memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan serta dampak hasil pemilu yang baik untuk memungkinkan kebijakan yang mengarah pada perubahan sosial.²¹

Strategi politik dalam buku Firmanzah (2012:109) merupakan suatu pendekatan yang perlu dilakukan oleh para peserta pemilu untuk memenangkan pemilu. Pendekatan tersebut para peserta dilakukan dengan cara membuktikan kepada para pemilih bahwa peserta pemilu tersebut patut dipilih dalam pemilu. Sehingga para peserta pemilu harus mampu menganalisis kekuatannya untuk menghadapi para pesaing politik lainnya, dikarenakan secara tidak langsung strategi ini dilakukan untuk upaya – upaya dalam memenangkan persaingan politik.

b. Jenis-jenis Strategi Politik

1) Strategi Ofensif

Menurut Schroder strategi ofensif selalu diperlukan ketika sebuah partai politik ingin meningkatkan partisipasi atau seorang

²⁰ Peter Schroder, *Strategi Politik*, (Jakarta: Friedrich-Nauman-zstiftung fur die Freiheit, Indonesia, Cetakan ketiga 2010), 26.

²¹ Peter Schroder, *Strategi Politik*, 29.

pemimpin ingin melaksanakan suatu proyek. Dalam kedua kasus tersebut apabila kampanye dapat dikatakan berhasil jika pandangan orang terhadap partai atau proyek tersebut memiliki pandangan positif. Yang termasuk strategi ofensif merupakan strategi memperluas pasar dan strategi menembus pasar. Strategi perluas pasar dalam kampanye Pemilu Selama kampanye pemilihan, pada strategi perluasan pasar yang ofensif ditujukan pada membentuk kelompok dari pemilih baru disamping para pemilih tetap yang ada.²²

2) Strategi Defensif

Strategi defensif akan muncul ke permukaan, misalnya jika pemerintah atau partai yang mengatur mencakup beberapa pihak yang ingin mempertahankan mayoritas atau jika pasar ingin dipertahankan. Selain itu, strategi defensif juga dapat terjadi jika tidak lagi mempertahankan pasar atau ingin menutupnya, dan penutupan pasar ini bertujuan meningkatkan keuntungan sebanyak mungkin. Pada strategi ini, terdiri dari strategi mempertahankan pasar dan menyerahkan pasar.

²² Peter Schroder, *Strategi Politik*, 185.

2. Metode Kampanye Menurut Undang-Undang

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Tidak hanya itu, dalam peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye yang terdapat pada pasal 23 ayat (1).²³

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui metode :

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
4. Pemasangan alat peraga ditempat umum
5. Media social
6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan
7. Rapat umum

²³ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973

8. Debat pasang calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden dan wakil presiden
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyebaran bahan kampanye dijelaskan dalam pasal 30 dan 31 yakni: Peserta pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Bahan kampanye sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berbentuk :²⁴

- 1) Selebaran
- 2) Brosur
- 3) Pamflet
- 4) Poster
- 5) Stiker
- 6) Pakaian
- 7) Penutup kepala
- 8) Air minum atau makanan

²⁴ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973

9) Kalender

10) Kartu nama

11) Pin dan alat tulis

2. Fiqih Siyasah Dusturiyah

1. Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Fiqh merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata fiqha-yafaqhu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.²⁵

Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata fiqh secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “fa qa ha” yang terdapat dalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk halhal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu

²⁵ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), 591.

zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²⁶

Fiqh siyasah membahas tentang hubungan seseorang pemimpin dengan yang dipimpinnya atau antara Lembaga-lembaga kekuasaan di dalam masyarakat dengan rakyatnya. Oleh karenanya, dalam pembahasan fiqh siyasah ini cukup luas yang meliputi antara lain; hak dan kewajiban Imam, bai'ah, wuzaraah ahl al-halli wal-aqdi, hak dan kewajiban rakyat, kekuasaan peradilan, pengaturan orang-orang yang pergi haji, kekuasaan yang berhubungan dengan pengaturan ekonomi, fai, ghanimah, jizyah, kharja, baitulmal, hubungan muslim dan nonmuslim dalam akad, hubungan muslim dan nonmuslim dalam kasus-kasus pidana, dst.²⁷

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama

²⁶ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bandung, Prenada Media: 2003), 5.

²⁷ Prof. H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam), (Jakarta: Kencana, 2005), 54.

mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

3. Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari kata “dusturi” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).²⁸

Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundangundangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hakhak

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), 54.

yang wajib dilindungi.²⁹ dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan buhungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hakhak yang wajib dilindungi.³⁰

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³¹

dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan buhungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hakhak yang wajib dilindungi.³² Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi

²⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*,(Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019) 12.

³⁰ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*, 12.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 178.

³² Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*,(Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³³

Sementara menurut H. A. Djazuli, fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 178.

h. Persoalan wizaroh dan perbandingannya.³⁴

Sementara mengenai objek kajian fiqh siyasah dusturiyah H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi

4. Kampanye Pemilu Dalam Fiqh Siyasah

a. Penawaran Diri Dalam Islam

Berdasarkan Pandangan Fiqh Siyasah, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Ada beberapa unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yaitu menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin . sedangkan dalam hal ini kampanye yaitu sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak

³⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 73-74.

seseorang dengan cara memberikan alasan prospek yang baik untuk meyakinkannya.³⁵

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang di bentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam Fiqh Siyasa, partai politik disebut dengan istilah Al-Hizb Al-Siyasi yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun esksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.³⁶

5. Dasar Hukum Penawaran Diri Sebagai Pemimpin

Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Yusuf [12] : 55 Yusuf As,

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ (٥٥)

³⁵ Anis Hidayati, Kampanye Pemilihan Umum Preseden dan Wakil Preseden Persepektif Fikih Siyasa, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol 5 No. 1 April 2015.

³⁶ Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), 9

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah AlAlusi. Ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (Jabatan). Kekuasaan (Jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukumhukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.

Jika seseorang mengetahui bahwa dirinya sanggup menegakkan kebenaran dan keadilan, sedangkan ketika itu tidak ada yang dapat melaksanakannya, maka meminta jabatan menjadi wajib' ain atasnya. Wajib atasnya meminta dengan cara mengabarkan tentang perihal diri dan sifat-sifatnya yang layak untuk jabatan tersebut, baik berupa ilmu, kemampuan dan syarat-syarat kelayakan untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf A.s.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian itu pada dasarnya merupakan cara ilmiah mendapatkan beberapa data atau sampel dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian digunakan untuk menyelidiki sebuah fenomena sosial dan permasalahan kehidupan manusia. Metode penelitian ini perlu dicantumkan dalam suatu penelitian guna mengetahui bagaimana proses selama penelitian dilakukan sehingga bisa mencapai penelitian yang diharapkan pada tujuan atau hasilnya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris yang dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lokasi (Field Research) guna memperoleh data atau sampel yang dibutuhkan.³⁷ termasuk jenis penelitian yuridis empiris, juga disebut penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian yuridis empiris ini juga dikenal sebagai penelitian yuridis empiris yang membahas bagaimana ketentuan hukum diterapkan atau diterapkan pada

³⁷ Zainal Asikin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 54

setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyatakan.³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³⁹ Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyek penelitiannya yakni Kampanye politik di Pondok Pesantren Kota Malang

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang dijadikan sasaran obyek peneliti melakukan penelitiannya, guna mendapatkan sampel atau data yang ia perlukan. Adapun lokasi penelitian yang dituju ialah Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Jl. Raya Candi VI C No.303, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan sumbernya tidak lain

³⁸ Bambang Waluy, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

adalah pengumpulan informasi dari beberapa informan yang bersangkutan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi sebagaimana berikut:

:

a. Data Primer

Data primer ini merupakan suatu data yang diperoleh dari hasilnya oleh peneliti dengan metode wawancara (interview), observasi, serta dokumentasi. Melalui proses pengamatan dan dicatat secara langsung hasilnya. Data primer ini didapatkan dari wawancara kepada beberapa pihak yang dituju, yakni sebagai berikut;

1. Kepala Pondok Pesantren Putri Sabilurrosyad Gasek Kota Malang
2. Pengurus Pondok Pesantren Putri Sabilurrosyad Gasek Kota Malang
3. Santriwati Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai data pendukung dalam penelitian. Adapun data sekunder yang dijadikan data pendukung disini ialah berasal dari Jurnal, Buku-buku, Skripsi, Peraturan Perundang-undangan, dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dimana seluruh data sekunder tersebut memiliki kesinambungan yang dibahas peneliti diatas.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data termasuk bagian penting dalam suatu penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti disini adalah:

1) Wawancara

Dalam metode wawancara ini, peneliti akan menggunakan sumber atau informan yang dapat dipercaya untuk memberikan data yang komprehensif sebagai sumber bahan penelitian disini. Dilakukan secara lisan dan tatap muka di lokasi. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan mengundang seseorang yang diminta memberikan informasi untuk memberikan data yang diinginkan. Peneliti disini akan melakukan wawancara kepada sejumlah narasumber atau informan, antara lain:

1. Saila Rahma Selaku Kepala Pondok Pesantren Putri Sabilurrosyad Gasek Kota Malang
2. Dwi Dian Selaku Pengurus Pondok Pesantren Putri Sabilurrosyad Gasek Kota Malang
3. Dhea Andini Selaku Santriwati Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang

2) Observasi

Observasi adalah metode operasional untuk mengumpulkan data. Khususnya pergi ke lapangan atau lokasi penelitian dan melakukan observasi untuk memperoleh data yang diharapkan. Observasi adalah

suatu teknik pengumpulan data untuk melakukan observasi, yang meliputi kegiatan yang melibatkan pemusatan perhatian pada suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Observasi meliputi seluruh kegiatan yang telah atau sedang dilakukan. Subjek kemudian dianalisis untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini⁴⁰

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam bentuk sumber data tertulis atau visual. Data ini digunakan sebagai data pendukung setelah wawancara selesai. Dokumentasi sendiri merupakan teknik pengumpulan data melalui buku-buku dan sejenisnya, yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, Anda juga dapat mengumpulkan data dari tempat kejadian, bisa berupa foto, dll.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan norma hukum positif, doktrin hukum serta surat atau berkas tertulis. Oleh karena itu, penelitian dokumen yang mencakup pemeriksaan terhadap berbagai informasi tertulis, baik yang bersifat hukum maupun yang berbasis catatan, dapat memudahkan proses penelitian.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), 13.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengolah data diatas diperlukan adanya proses pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipakai⁴¹

a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan teknik editing guna mengecek apakah sudah akurat serta lengkap data yang diperoleh dari responden. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive samping* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang di dsarakan pada tujuan tertentu.⁴² Dalam proses tersebut, peneliti akan mencoba menyaringnya seperti membaca kembali kemudian diedit beberapa kalimat yang dirasa perlu dibuang atau yang masih bisa dipertahankan. Tujuan dari proses ini ialah agar memperoleh peningkatan kualitas data.

b) Klasifikasi Data

Klasifikasi data digunakan sebagai proses penyusunan serta pengelompokkan data, baik data primer maupun data sekunder. Adapun tujuan dari proses klasifikasi ini adalah agar penelitian ini lebih mudah untuk dibaca serta dipahami maksud dari isi tulisannya. Tentu saja hal itu sudah diklasifikasikan sesuai dengan yang dibutuhkan

⁴¹ Bambang Sunggono. *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 110.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 119.

c) Verifikasi Data

Verifikasi atau verifying adalah sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah di dapat dari lapangan agar dapat diketahui kebenaran dan kejelasannya. Proses ini bertujuan sebagai pengecekan ulang data-data agar dapat diketahui keabsahannya sehingga dapat diakui dalam penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan narasumber (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi yang diberikannya.

d) Analisis Data

Proses Analisis data merupakan proses penyederhanaan data agar lebih mudah untuk dipahami dan dibaca sehingga memudahkan penulis untuk melakukan sebuah Analisa serta membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukannya. Metode analisis data ini dilakukan dengan cara penyeleksian serta pengelompokkan data yang di peroleh dari penelitian, ditinjau menurut kualitas dan kebenarannya, setelah itu data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan yang diambil.

e) Kesimpulan

Tahap ini, merupakan tahapan terakhir. Yakni penarikan kesimpulan berdasarkan realita yang terjadi pada Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang. Dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan sehingga menghasilkan jawaban dari yang telah diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Pondok Pesantren Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek

Setiap pondok pesantren atau daerah memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu tempat. Sejarah pondok pesantren seringkali tertuang dalam cerita yang diturunkan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk di buktikan secara fakta.⁴³

Pondok pesantren Sabilurrosyad terletak di Jalan Candi VI C No. 303, Dusun Gasek, Desa Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sebelum berdirinya, pondok ini tidak memiliki banyak penduduk yang beragama Islam. Kristenisasi juga berkembang di desa itu. Setelah melihat keadaan seperti itu, beberapa tokoh agama di desa sadar dan ingin mendirikan sebuah pondok pesantren untuk dua alasan. Yang pertama adalah untuk mempertahankan agama Islam dan yang kedua adalah untuk menjaga masyarakat agar tidak terpengaruh oleh ajaran agama Kristen.

⁴³ Pongpegasek.id, "Sejarah Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang" 08 September 2021, diakses 19 Desember 2023, <https://ponpegasek.id/sejarah-pondok-pesantren-sabilurrosyad-gasek-malang/>

Alhamdulillah, ada tanah wakaf dan guru yang memperjuangkan islam. Dengan demikian, pondok pesantren sabilurrosyad gasek didirikan di bawah naungan yayasan "Sabilurrosyad". K. H. Dahlan Tamrin, salah satu pendiri yayasan, mengusulkan nama "Sabilurrosyad" untuk pondok ini.

Bermula pada tahun 1995, K. H. Marzuqi Mustamar menetap di daerah gasek dan membangun rumah depan masjid di sebelah utara masjid pondok. Setelah mengontrak selama dua tahun, mereka mulai membangun rumah di tahun ketiga, di mana mereka sekarang tinggal. K. H. Marzuqi Mustamar masih mengontrak untuk tinggal bersama anak-anaknya sampai pembangunan rumah selesai.

Saat tinggal di kontrakan tanpa pondok, banyak santri belajar mengaji dari Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang. Beberapa santri tetap di rumah, dan beberapa santri dari Mergosono pergi mengaji ke gasek. Kurang lebih dua puluh guru pertama yang masuk ke Gasek termasuk Moh. Bisri Musthofa, yang disebut "Pak Mad", dan Pak Imam Ahmad.

Di daerah kampung gasek (dekat kontrakan) terdapat tanah yang statusnya tanah wakaf sudah 8 tahun yang bernama yayasan Sabilurrosyad. "Di kampung gasek ada tanah yang statusnya wakaf sudah 8 tahun sebelum ada rombongan abah datang", ujar ustadz Bisri Musthofa saat wawancara.

Tanah wakaf yang terdiri dari tanah masjid dan bangunan SMP (sekarang), yang dimiliki oleh pejuang agama, diwakafkan kepada Nahdlatul

Ulama Cabang. K. H. Marzuqi Mustamar tidak menyadari adanya yayasan Sabilurrosyad pada waktu itu. Namun, K. H. Murtadlo Amin dan K. H. Ahmad Warsito membantunya menjadi pengasuh.

Masjid mulai dibangun pada tahun 1997, yaitu membangun pondasi. Pada saat itu, masjid tidak dapat digunakan, hanya kamar di sebelah yang dapat digunakan. Namun, pada tahun 1999, masjid mulai di plester dan dilapisi karpet, sehingga dapat digunakan untuk sholat.

Pada saat itu, kegiatan mengaji penuh. Namun, ada perubahan pada kegiatan mengaji yang awalnya penuh sejak adanya program PKPBA UIN Malang. Kegiatan ini diatur sebagai madrasah diniyah untuk mengaji para santri. “Tidak ada diniyah waktu itu, sekitar tahun 2000 a kemudian ada diniyah untuk ngaji para santri, termasuk saya dan pak imam pencetusnya,” kata ustadz Ali Mahsun saat diwawancarai.

Pondok Sabilurrosyad Gasek berdiri bersamaan dengan pondok putri. K. H. Marzuqi Mustamar adalah pemilik pribadi dari pondok pesantren putri. Pondok ini sebelumnya memiliki kontrak. Sebenarnya, Kiai tidak berencana untuk mengontrak di daerah Gasek, tetapi setelah mendengar harga kontrakan di daerah Merjosari dan Sumbersari murah, Kiai akhirnya memutuskan untuk mengontrak di daerah Gasek.

Kemudian, banyak mahasiswa yang ikut tinggal dikontrakan pada tanggal 25 Juli 1995, ketika ustadz boyongan dan dibantu oleh Pak Rouf. Ustad memiliki satu kamar depan, dan para santri memiliki kamar di tengah dan di

belakang. Pada hari berikutnya, 26 Juli 1995, para santri mulai mengaji kepada K. H Marzuqi Mustamar. Seiring waktu, semakin banyak santri yang datang untuk mengaji kepada Kiai Marzuqi. Dengan demikian, dia mulai menambah kontrakan di sebelah utaranya kira-kira lima puluh meter. Mereka tidak tahu bahwa yayasan Sabilurrosyad sudah ada pada waktu itu, dan K. H Marzuqi Mustamar akhirnya diminta untuk menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Putra.

Pondok putri ini sebenarnya bernama Bustanul Ulum, yang merupakan kombinasi dari pondok di Blitar dan Lamongan. K. H Marzuqi berasal dari Blitar dan Umi' berasal dari Lamongan, dan pondok di Blitar bernama Bustanul Muta'alimin dan pondok di Lamongan bernama Mambaul Ulum. Oleh karena itu, pondok di kontrakan ini disebut Bustanul Ulum karena peranannya di masyarakat. Para santri mulai mengajar al-qur'an di masjid-masjid, dan sekarang pondok Bustanul Ulum memiliki lebih dari 200 santri. Setiap hari, jumlah santri yang mengaji terus meningkat..

Pondok pesantren Sabilurrosyad Gasek telah mengalami pertumbuhan pesat hingga saat ini, dengan pertumbuhan jumlah santri setiap tahunnya. Pondok pesantren terus menampung siswa di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMP hingga SMA, bahkan hingga perkuliahan. Selama bertahun-tahun, ini telah menjadi salah satu pusat syiar Islam, mendorong santri dan orang-orang di sekitarnya untuk belajar lebih banyak tentang agama Islam

dengan mengaji kitab klasik atau kitab kuning. Namun, filosofi di balik logo Pondok Pesantren Sabilurrosyad.



2. Visi Misi Pondok Pesantren Sabilurrosyad

a. Visi

“Menjadi pondok pesantren yang menghasilkan santri yang memiliki kompetensi keagamaan, akademik, bahasa, sosial, kepemimpinan, wirausaha, profesional, dakwah, dan kepemimpinan yang tinggi sesuai dengan standar nasional maupun internasional”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum nasional dan KMI Gontor
- 2) Menyelenggarakan program tahfidz al Quran yang terstruktur dan terstandar
- 3) Menyelenggarakan program pengembangan akhlak yang terstandar
- 4) Menyelenggarakan program pengembangan kemampuan bahasa Arab dan Inggris yang terstruktur dan terstandar
- 5) Menyelenggarakan program pengembangan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang efektif
- 6) Menyelenggarakan program pengembangan kemampuan sosial dan kepemimpinan yang tinggi
- 7) Menyelenggarakan program pengembangan kemampuan berwirausaha dan mengelola bisnis dengan baik
- 8) Menyelenggarakan program pengembangan kemampuan profesional sesuai dengan minat dan bakat masing-masing
- 9) Menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dakwah yang tinggi
- 10) Menyelenggarakan program pengembangan kemampuan kepemimpinan yang tinggi dan mampu memimpin perubahan sosial yang positif

3. Kegiatan Pondok Pesantren Putri Sabilurrosyad

a. Kegiatan Harian

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Subuh Berjamaah	04.00 – 05.00	Masjid Nur Ahmad
2.	Pengajian Wetonan	05.00 – 06.30	Masjid Nur Ahmad
3.	Sholat Magrib Berjam'ah	17.30 – 18.15	Masjid Nur Ahmad
4.	Pengajian Alqur'an	18.15 – 19.00	Masjid Nur Ahmad
5.	Sholat Isya' Berjamaah	19.00 – 19.30	Masjid Nur Ahmad
6.	Madrasah Diniyyah	19.30 – 20.30	Masjid Nur Ahmad

b. Kegiatan Mingguan

Kegiatan mingguan yakni berupa pengajian diba', tahlil, rotibul hadad, burdah,

c. Kegiatan kondisional

Kegiatan berupa kondisional meliputi seminar, pelatihan skill, serasehan dll.

B. Pembahasan Dan Analisis

1. Kampanye Politik Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Pondok pesantren yang cukup besar memiliki kekuatan politik yang sering menjadi sasaran kandidat kepala daerah dan partai politik. Posisi inilah yang memicu keinginan politik yang cukup menarik bagi pesantren. *Pertama*, sekolah tidak terlibat langsung dalam politik praktis karena tetap independen dan netral. Pesantren tidak terlibat dalam politik praktis karena mereka sepenuhnya berkonsentrasi pada pekerjaan mereka: mendidik orang untuk menjadi orang yang lebih baik secara spiritual dan sosial dan membangun masyarakat yang lebih baik. Bantuan yang biasanya dijanjikan oleh partai atau seseorang yang sedang mencalonkan diri sebagai gubernur atau kepala daerah dapat dihalangi oleh perspektif netral ini.

Semua orang tahu bahwa Kiayinya membangun pesantren secara fisik dan mental sendiri dengan bantuan seadanya dari masyarakat. Pesantren akan maju lebih cepat jika sang Kiyai kaya dan memiliki banyak hubungan, terutama dengan orang-orang beruang. Sebaliknya, jika sang Kiyai sebagai pengasuh hidup pas-pasan, tidak memiliki banyak jaringan, dan tidak memiliki dukungan masyarakat yang cukup, maka biasanya akan sulit untuk berkembang. Dalam situasi seperti ini, partai politik atau individu yang memiliki kepentingan politik biasanya diundang untuk hadir dengan membawa tujuan politik untuk mendapatkan

dukungan. Selain itu, pesantren yang memiliki banyak murid dapat menjadi aset politik yang sangat berharga.

Kedua, pesantren atau kiai yang mengajarnya memasuki dunia politik dengan mendukung partai politik atau tokoh politik tertentu. Penjara biasanya mendapat manfaat dari partai atau pasangan calon yang mendukung politik tertentu ini. Bantuan biasanya diberikan untuk membangun fasilitas dan prasarana yang mendukung proses pendidikan di pesantren. Namun, keterlibatan pesantren dalam politik memiliki efek yang merugikan. Ini dapat menyebabkan konflik dengan komunitas atau pesantren lain yang netral atau mendukung tokoh politik atau partai yang berbeda dengan pesantren tersebut. Tidak jarang para santri di pesantren tidak setuju dengan para kiai yang meninggalkan partai politik atau organisasi. Ini bahkan terjadi di era demokrasi kontemporer.

Dari dua opsi di atas, gambaran pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang pada wilayah yang pertama, namun ada sedikit penambahan seperti yang dikatakan oleh Saila Rahma Selaku Kepala Pondok Putri Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang, Beliau Mengatakan

*“secara politis, kami (pesantren sabilurrosyad) tidaklah begitu aktif. Karena fokus kami itu pendidikan Islami, namun dalam proses pesta demokrasi berupa pemilu atau pilpres, pilkada, kami sering kedatangan elite politik dan partai politik. sebagai tuan rumah, kami menjamu dengan baik. Namun dari kami netral tidak menegaskan dalam mendukung partai tertentu, termasuk juga para santri disini”*⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Saila sebagai Kepala Pondok pesantren putri Sabilurrosyad, pada tanggal 11 Oktober 2023

Kedua opsi di atas mempunyai konsekuensi masing-masing. Yang jelas langkah lebih elegannya apabila Kiai dengan pondok pesantrennya bersikap netral. Pesantren dan politik seakan saling berkaitan menjadi semacam simbiosis mutualisme, saling membutuhkan dan saling berkontribusi di dalamnya. Pesantren tentu saja butuh pengakuan secara politik sebagai bagian dari penegasan identitas dirinya di tengah masyarakat budaya. Identitas kesantrian yang mewujud dalam diri para politisi, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, atau para aktivis sosial menjadi sangat penting dan berperan di tengah kecenderungan yang masih kental terhadap perspektif politik aliran yang sampai saat ini masih belum juga memisahkan diri dari ruang-ruang budaya politik.

Pesantren dalam perjalanannya, wajar jika kemudian pesantren sulit dilepaskan dari berbagai dimensi politik, karena politik juga sesungguhnya terkait erat dengan segala kegiatan bagaimana menyerap setiap kultur sosial kedalam tradisi politik. Setiap partai politik, pasti akan mengung-ideologi-ideologi yang memiliki kesesuaian dan atau penguatan terhadap entitas kultur yang bersifat kebangsaan yang diambil dari nilai-nilai budaya masyarakatnya. Sulit untuk beranggapan bahwa pesantren benarbenar bersih dari unsur politik, karena pesantren dan politik, telah menjadi dua entitas yang telah ada sejak dulunya, saling berkait dan saling membutuhkan.

Kampanye masih kerap terjadi di pesantren-pesantren tertentu. Pesantren selalu saja menjadi ramai di saat-saat momentum kontestansi yang

terus dieksploitasi demi tujuan-tujuan kepentingan politis. Para elite politik secara bergantian mendatangi pesantren dengan maksud dan tujuannya masing-masing. Hal ini dibenarkan oleh Dwi Dian Pengurus Pondok Pesantren Putri Sabilurrosyad.

“Dalam menjelang pemilu 2024 nanti sejauh ini ada beberapa partai yang berkunjung, baru-baru ini ada partai dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan minggu kemarin Istrinya Pak Imin juga berkunjung ke pondok, Namun sejauh ini dalam kunjungan partai politik tidak pernah membawa atribut partai”

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan pasangan calon tersebut mendatangi pesantren Sabilurrosyad, beliau mengatakan:

“ Maksud dari kedatangan para partai politik yaitu hanya sekedar silaturahmi serta sowan ke kiai di pondok ini serta minta restu dan dukungan untuk kesuksesan pemilu 2024 kedepan”

yang terjadi pada partai tersebut. Akan Tetapi, kampanye yang dilakukan oleh para kandidat calon begitupun tidak melibatkan para santri hal ini disampaikan oleh Dhea Andini selaku santriwati di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang.

”Sejauh ini hanya berupa kunjung saja oleh para partai-partai, dengan tujuan sowan dan sillaturahmi ke pak kiai, sejauh ini para

calon kandidat tidak pernah hadir dalam kegiatan santri di pondok, tetapi para santri hanya sekedar tau bahwa ada kunjungan oleh para kandidat calon pemilu”

Dalam web resmi pondok pesantren Sabilurrosyad terdapat tulisan bahwa partai PKS berkunjung ke Pondok pesantre Sabilurrosyad, Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Ahmad Syaikhu melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Jumat (06/10/2023). Dalam kunjungan tersebut, hadir para petinggi DPP PKS membersamai kunjungan Bapak Syaikhu yakni Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, Dr. Muslih Abdul Karim, M.A, Ketua Bidang Kepemudaan, dr. Gamal Albinsaid, M.Biomed, Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, Hadir pula pengurus lain dari struktural wilayah, mulai Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, Sekretaris DPW PKS Jatim, Ahmadi, sampai Ketua DPD PKS Kota Malang, Ernanto Djoko Purnomo.⁴⁵

Kunjungan politik di Pondok Pesantren Sabilurrosyad beberapa kali terjadi di beberapa waktu lalu, yaitu dengan berita;

⁴⁵ Pongpesgasek.id “Kunjungi Pongpes Gasek, Presiden PKS Ngaji Kitab Muqtathofat kepada Abah Marzuqi” Redaksi, 08 Oktober 2023, diakses pada 3 Desember 2023, <https://ponpesgasek.id/kunjungi-ponpes-gasek-presiden-pks-ngaji-kitab-muqtathofat-kepada-abah-marzuqi/>

1. Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafisowan ke Pengasuh Ponpes Sabilurrosyad Gasek Kota Malang, KH Marzuki Mustamar.⁴⁶
2. Bukan cuma pemerintah yang punya peran membantu masyarakat dalam mengatasi pandemi global Covid-19, PKB juga ambil bagian dengan membagi 1.000 paket sembako di Ponpes Sabilurrosyad Gasek, Kota Malang.⁴⁷
3. Dari Kompas TV Anies Baswedan dikenalkan sebagai calon presiden oleh pengasuh pondok Pesantren Sabilurrosyad KH.Marzuqi Mustamar.⁴⁸

Jika dikaji dalam pasal 23 ayat (1) peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye, Bahwa yang dilakukan oleh beberapa partai politik yang berkunjung ke Pondok Pesantren Sabilurrosyad adalah termasuk dalam kategori kampanye politik dalam hal ini tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) poin (1), (2), dan (5) UU PKPU No 23 Tahun 2018 tentang kampanye, yaitu dalam metode kampanye meliputi; (1) Pertemuan Terbatas, (2) Pertemuan Tatap Muka, (5) Media Sosial.

Kunjungan ke pondok pesantren tersebut disebut kampanye karena kunjungan silaturahmi tersebut di tulis dan di unggah dalam web resmi

⁴⁶<https://twitter.com/manamifibe/status/1507930412433264653?t=BOH3JjU7wrwkKCFuBT96Ag&s=19>

⁴⁷https://twitter.com/DPP_PKB/status/1260189730290851841?t=jNVC8EULw8QS9wXGY3Yf9g&s=19

⁴⁸<https://twitter.com/Cintada16/status/1459154819650764805?t=GjwHhEFiqqLR17ykXCKTMw&s=19>

pondok pesantren dengan adanya dokumentasi yang bagus kemudian di unggah dan dapat diakses oleh siapapun. Jika dikaji kembali apakah partai ini termasuk pada pelanggaran kampanye yang tercantum pada Pasal 280(1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana peserta kampanye pemilu tidak diperbolehkan menggunakan Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam proses kampanye.

Baru-baru ini, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kampanye politik Mahkamah Konstitusi memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus), sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu, termaktub dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 dibacakan, pada Selasa (15/8/2023). Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan yang dibacakan Hakim Konstitusi mengatakan, adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Secara a contrario, kampanye yang tanpa pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi dalam upaya memengaruhi pemilih.

Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yaitu memperkuat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan memperkuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu. Bahwa di Pondok Pesantren

Sabilurrosyad telah dilakukan Pelaksanaan kampanye politik, Namun dalam Praktiknya tidak melanggar UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu dilarang kampanye di tempat pendidikan tepatnya di Pondok Pesatren dengan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yaitu diperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dengan syarat tidak membawa bahan kampanye atau atribut kampanye.

Pembatasan kampanye dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Selain itu, dalam perspektif peserta pemilu, pembatasan kampanye membantu mempertahankan kesetaraan (equality) dalam pemilu, sehingga semua kandidat memiliki peluang yang setara untuk meraih dukungan.

Pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya adalah didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik.

Salah satu bentuk khusus dalam kampanye tersebut adalah masuk dalam kategori strategi politik yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan serta dampak hasil dari pemilu yang baik dan diinginkan. Strategi politik dilakukan oleh para peserta pemilu untuk memenangkan pemilu, dengan demikian apabila dikaitkan dengan pemasalahan kampanye yaitu

berfungsi sebagai cara untuk para calon kandidat agar mampu memenangkan pemilihan pada 2024 nanti. Jenis strategi politik pada permasalahan ini yaitu strategi ofensif selalu diperlukan ketika sebuah partai politik ingin meningkatkan partisipasi atau seorang pemimpin ingin melaksanakan suatu proyek. Dalam kedua kasus tersebut apabila kampanye dapat dikatakan berhasil jika pandangan orang terhadap partai atau proyek tersebut memiliki pandangan positif. Yang termasuk strategi ofensif merupakan strategi memperluas pasar dan strategi menembus pasar

Kampanye politik tidak akan pernah lepas dari apa yang dimaksud dengan politik dan begitupun politik tidak akan lepas dari apa yang dinamakan dengan Kampanye. Karena kampanye adalah salah satu komunikasi politik yang ditujukan untuk mempengaruhi kelompok orang untuk menggunakan suaranya seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan.⁴⁹

Sehingga dengan demikian kampanye merupakan suatu kegiatan yang tak dapat dipungkiri melakukan berbagai macam cara demi tercapainya yang namanya tujuan dari yang namanya kedudukan yang dikehendaknya, kampanye merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan untuk mencapai kedudukan yang ingin yang dicapainya.

⁴⁹ Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu politik, Yogyakarta: Graha Ilm. 2016

2. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Kampanye Politik Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang

Ulama menjelaskan, ciri utama Ulil Amri Minkum sebenarnya adalah komitmen untuk selalu merujuk segala hal yang kontroversial kepada Allah (Quran) dan Rasul (Sunnah). Pemimpin sejati di kalangan mukmin tidak bisa siap menghadapi perkara selain Al-Quran dan Sunnah Ar-Rasul. Karena mereka benar-benar memahami dan percaya pada pesan Tuhan. Kampanye yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah merupakan peluang bagi partai politik untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna menarik dukungan sebanyak-banyaknya dari basis pendukung yang luas. Terkadang, karena ingin menarik dukungan, partai-partai politik ini menggunakan ayat-ayat Alquran untuk berkampanye. Aktivis tersebut juga menggunakan ayat-ayat Alquran untuk menarik simpati umat Islam, atau partai politik menggunakan tempat ibadah untuk menyampaikan program politiknya. Partai politik diingatkan untuk sebisa mungkin menghindari kampanye yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran tidak dimaksudkan untuk dipolitisasi.⁵⁰

Fungsi pesantren adalah sebagai tempat beribadah umat Islam dan tempat belajar bagi umat Islam. Jika fungsi pesantren digunakan sebagai

⁵⁰ Ridho, Al-Hamdi. *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 15.

tempat kampanye pemilu dengan metode debat publik, maka hal ini akan menimbulkan perpecahan di kalangan peserta pemilu, dimana sebagian peserta pemilu akan mempunyai kesamaan pandangan atau hubungan dengan peserta pemilu lainnya. Tentu saja ada pula yang jauh dari ajaran Islam yang menganjurkan perdamaian dan persaudaraan.

Seperti halnya metode di atas, dalam melaksanakan kampanye, terutama pada tataran tatap muka atau rapat terbatas, harus dilakukan secara detail, terutama dari segi pengeluaran finansial yang meliputi antara lain sewa gedung/ruangan, peralatan dan lain-lain. . Pemasangan alat peraga kampanye pemilu dilakukan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila diterapkan di pesantren maka estetika dan etikanya kurang tepat karena seperti yang telah dijelaskan di atas, fungsi pesantren antara lain sebagai tempat ibadah umat Islam, tempat belajar umat Islam dan tempat kegiatan sosial.

Pengertian kampanye dalam fiqh siyasah belum mempunyai definisi yang baku, dan pada zaman Rasulullah belum ada kampanye karena belum adanya pemilu seperti saat ini, yang berarti kampanye tidak disebutkan secara langsung, namun dalam Islam ada. Unsur tindakan menunjukkan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam makna kampanye, yaitu tawaran menjadi pemimpin dan ajakan memilih diri sebagai pemimpin. Sedangkan dalam hal

ini kampanye sendiri adalah suatu tindakan atau tindakan mengajak seseorang dengan memberikan alasan, visi yang baik, dan misi untuk meyakinkan mereka agar memilihnya.

Istilah kampanye dalam sejarah Islam memang belum familiar dan dikenal luas seperti saat ini, namun istilah tersebut sudah ada sebelum masa kontemporer terbentuk di negara demokrasi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, khususnya Timur Tengah. Pihak-pihak yang memimpin kampanye adalah sekelompok kelompok kampanye atau perseorangan yang terbentuk dari partai politik yang dalam siyasah fiqih disebut al-hizd al-siyasi yang berarti organisasi politik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam berbagai konteks dengan menguasai kelembagaan. kerangka. Struktur pemerintahan yang baik di tingkat legislatif dan eksekutif dicapai melalui partisipasi dalam pemilihan umum dan pelaksanaan kampanye.

Pada masa khalifah tidak dijelaskan mengenai kampanye, melainkan jika dilihat seorang khalifah wafat dan tidak menunjuk seseorang untuk menggantikan dirinya, demikian pula ahl al-hall wa al 'aqd belum memilih khalifah penggantinya maka Menurut Ibnu Hamzah boleh bagi seseorang yang memenuhi syarat menjadi pemimpin untuk mencalonkan dirinya. Beliau menyatakan “kami menemukan pengangkatan pemimpin sah melalui beberapa metode, metode jika seorang imam wafat dan tidak menunjuk salah seorang yang layak untuk menjadi khalifa setelahnya, boleh bagi seseorang yang layak

menduduki kursi kepemimpinan untuk maju dan mengajak orang-orang untuk memilih dirinya, dan hal ini tidak ada perselisihan padanya. Wajib mengikutinya, sah bai' artinya tetap kepemimpinan dan ketaatan padany, sebagaimana dilakukan oleh Ali Bin Abi Tholib Ra ketika Khalifah Utsman Bin Affan Ra terbunuh.⁵¹

Hal tersebut diatas adalah kebolehan dalam islam untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin dan kebolehan untuk meminta jabatan. Sedangkan kampanye sendiri dalam islam bisa disamakan dengan dakwah, meskipun antara dakwah dan kampanye tentu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, karena istilah dakwah bermakna hal positif dan dekat dengan pahala, sedangkan kampanye lebih sering mekanai dangan hal negative karena sebab sering disalah artikan untuk menyudutkan hingga menghina partai politik yang lain.

⁵¹ Rampung Samuddin, *Fiqh Demokrasi (Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik)*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 128.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah ditetapkan, Mahkamah memperkuat dan tetap mempertahankan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU no 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan memperkuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu.. mengenai pelarangan kampanye melalui fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dengan menafsirkan pengecualian masih tetap diperlukan dengan dimuat dalam batang tubuh UU NO.7 TAHUN 2017 sebagai norma tersendiri. pengecualian di dalam batang tubuh Pasal 280 ayat (1) huruf h adalah menciptakan kepastian hukum dalam penegakan hukum pelanggaran pemilu. kampanye kerap terjadi di pondok pesantren dengan cara sowan dan silaturahmi terhadap kiai, tetapi pada prosesnya para calon kandidat calon tidak menggunakan alat peraga maupun bahan kampanye, dalam hal ini tidak termasuk dalam pelanggaran kampanye dikarenakan sesuai dengan Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023.
2. Dalam fiqih siyasah sebisa mungkin menghindari pondok pesantren dalam fungsi kampanye, baik itu pertemuan terbatas dan tatap muka, pemasangan alat peraga. pondok pesantren sebagai tempat ibadah umat islam, tempat menuntut ilmu umat islam, Jika fungsi pondok pesantren digunakan sebagai

tempat untuk berkampanye dengan metode debat publik maka akan menimbulkan perpecahan diantara peserta pemilu, di mana antara satu peserta pemilu akan berpecah pendapat ataupun silaturahmi dengan peserta pemilu yang lainnya, tentunya hal ini telah jauh dari ajaran Islam yang menganjurkan dalam perdamaian dan persaudaraan.

B. Saran

1. Kepada Aparat pemerintah baik itu kepolisian penyelenggaraan pemilu, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat untuk melakukan pengawasan maksimal. Hal ini perlu jadi perhatian agar tidak menimbulkan konflik yang tidak diinginkan. Selain itu, ia berharap tidak semua lembaga pendidikan menjadi ruang untuk kampanye dan untuk memberikan pencegahan dan juga pemahaman baik itu kepada masyarakat ataupun peserta pemilu, sehingga konflik dapat dihindarkan karena kampanye yang dilakukan di Pondok Pesantren dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hendaknya ada aturan detil yang dirumuskan untuk menjaga aktivitas politik praktis kampanye di institusi pendidikan, entah aturan oleh KPU, Bawaslu, atau Kemendikbudristekdikti dan Kemenag. Regulasi turunan diperlukan agar marwah pendidikan tidak rusak oleh ulah politikus yang ingin menang pemilu.
2. Dan juga kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan peserta pemilu yang dilakukan di pondok pesantren

serta untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti KPU, Bawaslu serta kepolisian agar mencegah tindakan kampanye tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.S.S. Tambunan. Pemilu diindonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR,
- Akhbar Abaib, Ali. Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasaah Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8 Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Bahder Johan Nasution. “Metode Penelitian Hukum” Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Dhofier, Zamakhsyari . *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai*, Cet. VII; Jakarta: LP3ES, 1997.
- Djazuli, Fiqh siyasah: *Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari’ah* .akarta: Prenada Media, 2005.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Effendi M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Efriza. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Erwin, Muhamad. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditma, cetakan ketiga, 2012.
- Heryanto, Gun gun. dan Ade Rina Farida. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Hidajat Imam. Teori-Teori politik. Malang: Setara press, 2009.

- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishiing, 2006.
- Iqbal, Muhamad. *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. .
- Mahmud Marzuki, Petter. *Penelitian Hukum*, Cet. 13 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Manfred, Ziemek. *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (Cet. I; Jakarta: P3M), 1986.
- Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), halaman 138
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004)
- Musthofa. *Konsep Memperdalam Demokrasi*, Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Nimmo, Dan. *Komunikasi politik :pesan dan media*. Bandung: Rosda, 2009.
- Olson. "Dictatorship, Democracy, and Development". *American Political Science Review*, 1993.
- Samuddin, Rampung. *Fiqih Demokrasi* (Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik), Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Al-Hamdi, Ridho. *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013.
- Samuddin, Rampung. *Fiqih Demokrasi: Menguak kekeliruan Haramnya Umat*
- Seta, Basri. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: Rajawali pers, 2006).

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sulisworo. Dwi. *Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Wahab Khallaf, Abdullah. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany,
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002).
- Zainal Asikin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006).

JURNAL

- Ashsubli, Muhammad. "Prespektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik", Vol. 8, No. 1, *Jurnal Ilmiah Syariah*, November, (2017)
- Hasyim Asy'ari)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 3 Nomor 2 November (2015): ISSN: 2089-1946 Hal. 324 – 345
- Hidayati, Anis. "Kampanye Pemilihan Umum Preseden dan Wakil Preseden Persepektif Fikih Siyasah, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*". Vol 5 No. 1 April 2015.

Siti Fatimah, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu", Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni (2018):9
<https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>

UNDANG-UNDANG

peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973

UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109

UUD 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191

WEBSITE

Ponpesgasek.id, "Sejarah Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang" 08 Sepetmber 2021, diakses 19 Desember 2023, <https://ponpesgasek.id/sejarah-pondok-pesantren-sabilurrosyad-gasek-malang/>

Ponpesgasek.id "Kunjungi Ponpes Gasek, Presiden PKS Ngaji Kitab Muqtathofat kepada Abah Marzuqi" Redaksi, 08 Oktober 2023, diakses pada 3 Desember 2023, <https://ponpesgasek.id/kunjungi-ponpes-gasek-presiden-pks-ngaji-kitab-muqtathofat-kepada-abah-marzuqi/>

Erliana Riady, Bawaslu Kabupaten Blitar Temukan Ponpes Dijadikan Kampanye Pilpres. Detikjatim, 15 Desember 2023, dikases pada 19 Desember 2023
<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7088662/bawaslu-kabupaten-blitar-temukan-ponpes-dijadikan-kampanye-pilpres>

”Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi sowan ke Pengasuh Ponpes Sabilurrosyad Gasek Kota Malang, KH Marzuki Mustamar”<https://twitter.com/manamifibe/status/1507930412433264653?t=BOH3jU7wrwkKCFuBT96Ag&s=19>

”Bukan cuma pemerintah yang punya peran membantu masyarakat dalam mengatasi pandemi global Covid-19, PKB juga ambil bagian dengan membagi 1.000 paket sembako di Ponpes Sabilurrosyad Gasek, Kota Malang”https://twitter.com/DPP_PKB/status/1260189730290851841?t=jNVC8EULw8QS9wXGY3Yf9g&s=19

”Dari Kompas TV Anies Baswedan dikenalkan sebagai calon presiden oleh pengasuh pondok Pesantren Sabilurrosyad KH.Marzuqi Mustamar”
<https://twitter.com/Cintada16/status/1459154819650764805?t=GjwHhEFiqqlR17ykXCKTMw&s=19>

LAMPIRAN
DOKUMENTASI WAWANCARA



wawancara oleh Dhea Andini selaku Santriwati pondok putri di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang wawancara terkait partisipasi santri terhadap pemilu dan kampanye politik di pondok pesantren

Tempat : Pondok pesantren Sabilurrosyda Gasek Malang

Waktu : 08 Oktober 2023



wawancara oleh Saila Rahma selaku kepala pondok putri di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang. Wawancara terkait kedatangan para partai politik dan proses pelaksanaanya

Tempat : Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang

Waktu : 11 Oktober 2023



wawancara oleh Dwi Dian selaku Pengurus pondok putri di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang. Wawancara terkait partisipasi pemilu oleh para santri dan tujuan terkait kedatangan para partai politik

Tempat: Pondok Pesantren sabilurrosyad Malang

Waktu: 11 Oktober 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Devi Muhsonati
Tempat, dan Tanggal Lahir : Malang, 27 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Dusun Selobeliti, RT23/RW04 Desa Plandi,
Kec.Wonosari, Kab.Malang
Telepon HP : 082131517201
Sosial Media : *Instagram* @vhii_devina
E-mail : dmuhsonati@gmail.com

Riwayat Pendidikan

(Fornal) : MINU PLANDI 02 Wonosari Malang (2007-2013)
: Madrasah Tsanawiyah Subulas Salam Wonosari
Malang (2013-2016)
: Madrasah Aliyah Subulas Salam Wonosari Malang
(2016-2019)

Prestasi

: Juara 2 Catur Putri Porseni Se-Kecamatan Wonosari
Malang

: Juara 1 Catur Putri *Class Meeting* Madrasah Aliyah
Subulas Salam